

PKM EDUKASI DAN SOSIALISASI DASAR PASAR MODAL SYARIAH DIKOTA PEKANBARU

Idel Waldelmi¹, Afvan Aquino², Wita Dwika Listihana³, Rahma Widya⁴, Kevin Delfitho Tinambunan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau

idelwaldelmi@unilak.ac.id*, afvanaquino@unilak.ac.id, witadwikalistihana@unilak.ac.id

Received: 08-08-2024

Revised: 26-10-2024

Approved: 29-10-2024

ABSTRAK

Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Pasar Modal Syariah merupakan program pengabdian masyarakat lanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi pasar modal syariah, terutama setelah program pelatihan dasar dewan pengawas syariah sebelumnya. Berdasarkan evaluasi program sebelumnya, peserta pelatihan merekomendasikan kegiatan yang lebih spesifik mengenai penerapan pasar modal syariah. Selain itu, rendahnya literasi pasar modal syariah di masyarakat juga menjadi alasan pentingnya kegiatan ini. Kegiatan ini melibatkan peserta dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, dosen, pemerhati, pelaku keuangan syariah, serta masyarakat umum. Metode pengabdian yang digunakan mencakup edukasi dan sosialisasi secara daring dan luring, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang optimal. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terkait konsep dan aplikasi pasar modal syariah. Simpulan dari kegiatan ini adalah bahwa edukasi dan sosialisasi yang terarah dan praktis dapat efektif dalam meningkatkan literasi pasar modal syariah dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang tersebut.

Kata Kunci: Edukasi, Sosialisasi, Literasi, SDM

PENDAHULUAN

Pelatihan ini merupakan lanjutan dari pelaksanaan pengabdian sebelumnya yang telah membahas tentang pelatihan dasar dari dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah atau keuangan syariah yang saat ini kita jumpai baik Bank umum syariah, Bank pembiayaan rakyat Syariah (BPRS), Filantropi Islam dan lembaga keuangan Mikro (BMT/Koperasi Syariah) serta pembiayaan syariah lainnya (An'ars et al., 2022). Adapun cakupan dari pelaksanaan PKM saat ini yakni focus pada pasar modal syariah. Dimana pasar modal syariah menjadi pilihan alternative dalam investasi keuangan Syariah (Lubis et al., 2023). Dimana perlu kita ketahui saat ini perkembangan pasar modal dan pasar modal syariah, menjadi tolak ukur akan perekonomian sebuah Negara untuk dapat meningkatkan hajat hidup yang lebih baik, baik secara individu, kelompok, dan pemerintahan maupun swasta untuk memajukan perekonomian mereka. Adapun dalam PKM kesempatan ini lebih focus pada pasar modal syariah, dimana perlu kita ketahui secara tekstual bahwasan pasar modal syariah merupakan pasar yang dalam pelaksanaannya aktivitasnya harus sesuai dengan konsep syariah, dimana dalam setiap aktivitas perdagangan surat berharga yang akan dilaksanakan nantinya diharuskan untuk mentaati semua ketentuan syariah yang sudah disepakati.

Perkembangan pasar modal saat ini terus mengalami perkembangan, dimana tidak hanya ada di Indonesia, namun juga ada di malaysia dan Negara maju lainnya (Tartila, 2022). Instrument pasar modal syariah merupakan instrument jangka panjang yang bisa di perjual belikan, baik dalam bentuk utang (saham), instrument derivative, maupun instrumen lainnya (Naila Putri Inayah et al., 2024). Dimana dalam pasar modal syariah akan menjadi sumber pendanaan, baik itu perusahaan dan instansi pemerintah dan juga sebagai sarana bagi investor dalam kegiatan investasi di pasar modal yang

berbasis konsep nilai syariah dalam pelaksanaannya (Shandy Utama, 2020). Saat ini tingkat dasar dari sebagian masyarakat pada umumnya, baik itu mahasiswa, pelaku ekonomi/aktivitas keuangan, Dosen dan pemerhati pasar modal, dirasakan perlu untuk mendapatkan informasi bagaimana menjadi bagian yang lebih dekat dengan pasar modal syariah secara mendasarkan akan kemamfaatan pasar modal yang berbasis nilai syariah (Caissar et al., 2022). Kota pekanbaru transaksi di pasar modal mencatat terjadinya peningkatan investasi. Dimana terhitung sejak januari sampai dengan Juni 2023 mencatatkan nilai investasi dengan realisasi 3,9 Triliun dari yang di targetkan Rp. 3,85 Triliun. Investasi yang masuk berasal dari invetasi penanaman modal dari dalam negeri dan penanaman modal asing. Dari informasi ini dapat kita pastikan bahwasannya tingkat invetasi di kota pekanbaru propinsi mendapatkan tempat dimata para investor untuk bisa menjadi bagian dari proses ekonomi yang terus tumbuh dan berkembang. Oleh karenanya ini akan menjadi lebih menarik ketika masyarakat kota pekanbaru lebih mendapatkan tempat secara keseluruhan akan bagaimana menjadi seorang investor yang berbasis syariah dalam aktualisasinya.

Pasar modal sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara (Kartika Sari et al., 2021). Pasar modal membantu masyarakat mengumpulkan dana dan mencari kepemilikan saham perusahaan. Pasar modal syariah memungkinkan umat Islam untuk melakukan investasi di pasar modal yang sejalan dengan ajaran Islam. Pasar modal syariah harus memiliki harga yang wajar, informasi yang lengkap, dan bebas dari riba, gharar, perjudian, dan transaksi lainnya yang bertentangan dengan syariah. Saham yang diperdagangkan di pasar modal syariah harus berasal dari emiten yang memenuhi persyaratan syariah, dan obligasi harus menggunakan mudarabah, musyarakah, ijarah, istisna', dan salam saat diterbitkan (Firdaus & Sari, 2023). Pada tahun 2003, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa bertransaksi di pasar modal boleh dilakukan selama mekanisme dan objeknya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa DSN mengenai pasar modal syariah umum, prinsip-prinsipnya, emiten yang menerbitkan efek syariah, kriteria dan jenis efek syariah, transaksi yang dilarang, dan harga saham (DSN-MUI, 2006: 264-277). Fatwa-fatwa ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut (DSN-MUI, 2006: 264): a) Perkembangan ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pasar modal (DSN-MUI, 2006: 264); b) Beberapa negara telah menerbitkan efek syariah.

Hal ini juga sebagaimana pasar modal syariah memiliki lima fungsi, dimana M. Metwally, seperti yang disebutkan Heri Sudarsono. Pasar modal syariah memiliki lima tujuan (Rajab, 2014) (a) Memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya; (b) Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya untuk mendapatkan likuiditas; (c) Memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksi; dan (d) Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah berbeda dari alat pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen pasar modal syariah sudah tersedia untuk Masyarakat (Zahroh, 2016). Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sesuai dengan syariah dianggap memenuhi persyaratan syariah. Pada pasar modal syariah, instrumen yang diperdagangkan adalah saham, obligasi, dan reksa dana syariah. Sebaliknya, instrumen pasar modal konvensional terdiri dari surat berharga (securities) seperti saham dan obligasi dan instrumen turunan (derivatif) seperti opsi, waran, dan reksa dana.

Beberapa fitur diperlukan untuk membentuk pasar modal syariah (Putri et al.,

2023). Salah satu ciri-cirinya adalah sebagai berikut: (a) Semua saham harus diperjualbelikan di bursa efek; (b) Bursa harus membuat persiapan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang; (c) Semua perusahaan yang sahamnya dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta untuk memberikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan; (d) Komite manajemen menetapkan harga saham tertinggi (HST) untuk setiap perusahaan setiap tiga bulan sekali; (e) Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST; (f) Saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. HST (g) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek mengikuti standar akuntansi syariah; (h) Perdagangan saham di bursa efek tidak boleh dilakukan dengan harga di bawah HST.

Berdasarkan data dan informasi inilah, kami tim PKM Berupaya bagaimana pasar modal syariah khususnya dikota pekanbaru dapat menjadi sebuah proses bagaimana yang tidak mungkin tersebut memungkinkan masyarakat kota pekanbaru, khususnya kalangan mahasiswa bisa memahami lebih detail dan mendalam akan praktek untuk bisa menjadi bagian dalam pasar modal syariah tersebut. Perkembangan kota pekanbaru yang terus mendapatkan tempat di mata para investor khususnya pemerinta, dan sekarang bagaimana juga para masyarakat pada umumnya juga bisa menjadi bagian dari investor namun pada pasar modal syariah. Dilihat dari secara teori, pendapat para pakar pasar modal syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), fungsi dan karakteristik pasar modal syariah akan lebih menarik dibahas lebih lanjut dalam pelatihan ini akan pasar modal syariah oleh tim ekonomi di fakultas ekonomi syariah dengan menghadirkan pakar dari pasar modal syariah. Dasar ini menjadi dasar mengapa tim PKM Tertarik untuk membahas lebih lanjut, hal ini sebagaimana diungkapkan Peristiwa, H. (2016) dimana para investor /masyarakat tertarik melaksanakan investasi di pasar syariah karena faktor kehalalannya dari bagi hasil yang di peroleh ketika berinvestasi dan faktor yang membuat investor tidak tertarik untuk menjadi bagian untuk berinvestasi di pasar modal syariah karena kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pasar modal syariah serta terbatasnya instrument dari pasar modal syariah.

METODE KEGIATAN

Metode ini akan menjadi tolak akan penting akan bagaimana sampainya apa yang menjadi ukuran dari keberhasilan dan kelancaran edukasi dan sosialisasi pasar modal syariah, baik hari pelaksanaan maupun dikemudian harinya. Keberadaan pasar modal syariah akan referensi yang akan terus dirasakan ketika apa yang disampaikan dirasakan kemamfataannya oleh masyarakat. Oleh karena itu untuk bisa direalisasikan akan PKM Edukasi dan Sosialisasi pasar modal ini, akan hadir para investor-investor yang lebih tertarik untuk menjadi bagian dari pelaku investasi keuangan syariah/pasar modal syariah dikota pekanbaru :

- 1) Adanya edukasi dan sosialisasi (Offline/Online) pasar modal syariah dari pemangku kepentingan yakni pasar modal syariah tersebut (Praktisi/pelaku Pasar modal Syariah) Efek Syariah/IDX Kota Pekanbaru/Reksa dana Syariah. Dengan metode ini, akan lebih terbangun pola interaksi yang sangat dirasakan bagaimana seharusnya di perhatikan dan prakteknya di pasar modal syariah untuk berinvestasi.
- 2) Adanya edukasi dan sosialisasi yang lebih mendasar akan pasar modal

syariah yakni adanya pola interaksi dua arah, antara materi dan praktek /Tanya jawab agar lebih memahami dan mendalami dengan adanya edukasi dan sosialisasi pasar modal syariah ini.

HASIL KEGIATAN

Edukasi dan sosialisasi dasar Pasar Modal Syariah memiliki peran penting dalam mengembangkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hal ini penting: (1) Peningkatan Literasi Keuangan Syariah: Edukasi membantu masyarakat memahami prinsip-prinsip syariah dalam investasi, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Ini penting agar mereka dapat membuat keputusan investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. (2) Akses ke Instrumen Keuangan Halal: Sosialisasi membantu memperkenalkan berbagai instrumen keuangan syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Ini memberikan alternatif bagi umat Muslim yang ingin berinvestasi tanpa melanggar prinsip-prinsip agama mereka. (3) Peningkatan Partisipasi Investor: Dengan pemahaman yang lebih baik, lebih banyak individu dan institusi akan merasa nyaman untuk berpartisipasi di pasar modal syariah. Ini dapat meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (4) Peningkatan Inklusi Keuangan: Pasar modal syariah dapat menjadi sarana inklusi keuangan, terutama bagi mereka yang sebelumnya enggan berinvestasi karena alasan agama. Edukasi dan sosialisasi membantu menjelaskan bahwa ada opsi investasi yang sesuai dengan keyakinan mereka. (5) Pengembangan Industri Keuangan Syariah: Edukasi yang baik dapat mendorong inovasi dan pengembangan produk-produk keuangan syariah baru. Ini membantu industri berkembang dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. (6) Kepercayaan dan Transparansi: Edukasi dan sosialisasi dapat membantu menciptakan kepercayaan terhadap pasar modal syariah dengan menjelaskan mekanisme dan manfaatnya secara transparan. Ini penting untuk menarik investor, baik domestik maupun internasional, (7) Perlindungan Konsumen: Dengan pengetahuan yang memadai, investor dapat lebih memahami risiko dan peluang yang terkait dengan investasi syariah, serta menghindari produk atau praktik yang tidak sesuai dengan Syariah.

Secara keseluruhan, edukasi dan sosialisasi dasar pasar modal syariah adalah langkah penting dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Edukasi dan sosialisasi dasar Pasar Modal Syariah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah beberapa langkah dan strategi yang dapat diambil untuk melakukan edukasi dan sosialisasi ini: (1) Pengenalan Konsep Pasar Modal Syariah; (a) Prinsip Syariah dalam Keuangan: Mengedukasi masyarakat tentang konsep-konsep dasar syariah seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maisir (spekulasi), dan kegiatan bisnis halal. (b) Instrumen Pasar Modal Syariah: Menjelaskan instrumen-instrumen yang tersedia di pasar modal syariah, seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan instrumen lainnya. (2) Program Pendidikan dan Pelatihan; (a) Seminar dan Workshop: Menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan webinar untuk memberikan informasi mendalam tentang pasar modal syariah, cara kerja, serta keuntungan dan risikonya. (b) Kursus dan Pelatihan: Menyediakan kursus dan pelatihan khusus, baik online maupun offline, untuk masyarakat umum, pelaku

pasar, dan mahasiswa. (c) Materi Edukasi: Mengembangkan buku, e-book, artikel, video edukasi, dan podcast yang menjelaskan dasar-dasar pasar modal syariah.

Selanjutnya pada edukasi ini (3) Kerjasama dengan Institusi Pendidikan; (a) Kurikulum Keuangan Syariah: Bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk memasukkan mata pelajaran atau modul tentang pasar modal syariah dalam kurikulum. (b) Program Magang: Menawarkan program magang di perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor keuangan syariah untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa. (4) Peran Media dan Teknologi; (a) Media Sosial dan Website: Menggunakan platform media sosial dan website untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang pasar modal syariah. (b) Aplikasi dan Platform Digital: Mengembangkan aplikasi dan platform digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi, belajar tentang investasi syariah, dan memantau perkembangan pasar. (5) Sosialisasi Melalui Komunitas; (a) Komunitas dan Kelompok Diskusi: Membentuk komunitas atau kelompok diskusi yang fokus pada pasar modal syariah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. (b) Masjid dan Lembaga Agama: Menggunakan platform seperti masjid atau lembaga agama untuk menyebarkan informasi tentang pasar modal syariah, termasuk dalam khotbah atau ceramah.

Dan adanya (6) Peran Pemerintah dan Regulator; (a) Kebijakan dan Regulasi: Pemerintah dan badan regulator memainkan peran penting dalam mengatur dan mempromosikan pasar modal syariah melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung. (b) Insentif dan Dukungan: Memberikan insentif, seperti pembebasan pajak atau subsidi, untuk mendorong partisipasi masyarakat dan perusahaan di pasar modal syariah. Serta (7) Layanan Konsultasi dan Informasi; (a) Konsultasi Keuangan Syariah: Menyediakan layanan konsultasi untuk membantu individu dan institusi memahami produk dan layanan keuangan syariah. (b) Pusat Informasi: Mendirikan pusat informasi yang menyediakan data, riset, dan publikasi terkait pasar modal syariah. Upaya yang dilakukan di pasar modal syariah ini dengan adanya Edukasi dan sosialisasi yang baik dapat meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan partisipasi di pasar modal syariah, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Transaksi jual-beli di pasar modal syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan hukum Islam, memastikan bahwa semua kegiatan transaksi tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Sebelum melakukan transaksi, penting untuk memastikan bahwa produk atau instrumen yang diperdagangkan sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, saham syariah harus berasal dari perusahaan yang kegiatan utamanya halal dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti alkohol, perjudian, atau riba.

Setiap transaksi di pasar modal syariah harus didasarkan pada akad yang sah menurut syariah (Prasetia, 2018). Ada beberapa jenis akad yang umum digunakan: (a) Murabahah: Penjualan barang dengan harga beli ditambah margin keuntungan yang disepakati. Dalam konteks pasar modal, ini bisa diterapkan dalam struktur produk seperti sukuk. (b) Mudharabah: Kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. (c) Musyarakah: Kemitraan di mana dua pihak atau lebih bekerja sama dalam usaha dengan menyertakan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian. Adapun Transaksi di Pasar Saham Syariah, adanya Pembelian Saham: Investor dapat membeli saham syariah melalui bursa efek syariah yang telah disaring untuk

memastikan kesesuaiannya dengan syariah. Daftar saham yang sesuai biasanya ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Penjualan Saham: Saham syariah dapat dijual di bursa dengan mekanisme yang sama seperti di pasar konvensional, tetapi harus memastikan bahwa penjualan dilakukan tanpa spekulasi yang berlebihan. Dan di ikuti dengan adanya akan Kepatuhan Syariah yakni oleh ; (a) Dewan Pengawas Syariah (DPS): Setiap lembaga keuangan syariah atau produk investasi syariah biasanya memiliki DPS yang memastikan semua operasional dan transaksi sesuai dengan syariah. Mereka memberikan fatwa dan pengawasan terus-menerus. (b) Screening Saham: Saham dan produk keuangan lainnya disaring berdasarkan kriteria syariah, seperti proporsi pendapatan dari aktivitas non-halal atau rasio utang berbasis bunga.

Dalam pasar modal syariah, short selling tidak diperbolehkan karena dianggap mengandung unsur maisir dan gharar. Short selling adalah praktik menjual aset yang belum dimiliki dengan harapan membeli kembali nanti dengan harga lebih rendah. Transaksi dalam pasar modal syariah mengikuti mekanisme settlement yang sama dengan pasar modal konvensional, dengan memastikan bahwa tidak ada keterlibatan riba. Biasanya, settlement dilakukan pada hari T+2, di mana T adalah hari transaksi. Keuntungan dari investasi di pasar modal syariah berasal dari pertumbuhan nilai saham dan distribusi dividen. Dividen yang dibagikan harus berasal dari kegiatan bisnis yang halal. Dengan adanya mekanisme ini, pasar modal syariah menyediakan platform bagi umat Islam dan investor lain yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah, memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang halal dan berkah.

Dengan adanya Literasi dan edukasi pasar modal syariah adalah kunci untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Prinsip-Prinsip Syariah: Mendidik masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar keuangan syariah seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Menjelaskan pentingnya memastikan bahwa investasi dan transaksi sesuai dengan Syariah. Dengan meningkatkan literasi dan edukasi tentang pasar modal syariah, diharapkan lebih banyak masyarakat yang dapat berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga memperluas akses ke instrumen keuangan yang halal dan berkah.



Investasi di pasar modal syariah sering dianggap menenangkan bagi banyak investor, terutama bagi mereka yang memegang teguh prinsip-prinsip syariah dalam hidup mereka. Adapun yang menjadi dasar pokok alasan mengapa investasi di pasar modal Syariah ini bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan: dalam hal ini bisa

didapatkan dengan adanya ; (a) Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, Investasi di pasar modal syariah memastikan bahwa semua instrumen dan transaksi mematuhi hukum syariah. Ini termasuk larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Dengan berinvestasi sesuai syariah, investor merasa tenang karena yakin bahwa investasi mereka halal dan tidak melanggar ajaran agama. (2) Adanya Transparansi dan Kejelasan, dimana Instrumen keuangan syariah biasanya lebih transparan dalam hal struktur dan mekanisme. Misalnya, produk seperti sukuk memiliki dasar aset yang jelas dan struktur pembagian keuntungan yang transparan. Ini memberikan kejelasan kepada investor tentang bagaimana keuntungan dihasilkan, yang membantu mengurangi ketidakpastian dan memberikan rasa aman.



Setiap produk atau layanan di pasar modal syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas memastikan bahwa semua operasi dan produk sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran DPS memberikan jaminan kepada investor bahwa investasi mereka dikelola dengan cara yang benar dan etis. Pasar modal syariah hanya memungkinkan investasi dalam perusahaan dan kegiatan yang halal. Ini berarti bahwa investor tidak akan terlibat dalam bisnis yang dianggap tidak etis atau dilarang, seperti alkohol, perjudian, atau industri yang merusak lingkungan. Hal ini memberikan kepastian bahwa investasi mereka mendukung aktivitas ekonomi yang etis dan berkelanjutan. Pasar modal syariah mendorong pengelolaan risiko yang lebih beretika dan menghindari spekulasi berlebihan. Misalnya, short selling, yang sering dianggap sebagai spekulatif, tidak diperbolehkan. Pendekatan ini mendorong stabilitas dan ketenangan dalam berinvestasi, karena mengurangi volatilitas dan potensi kerugian yang ekstrem. Investasi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial tetapi juga pada nilai-nilai etis dan sosial. Banyak produk keuangan syariah mengandung elemen sosial, seperti bagi hasil yang adil dan penggunaan dana untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini memberikan rasa puas bagi investor karena mengetahui bahwa dana mereka digunakan untuk tujuan yang baik. Investasi syariah sering mendorong pendekatan jangka panjang, karena melibatkan investasi dalam aset nyata dan bisnis yang stabil. Ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan mendorong pengembangan portofolio yang lebih stabil, memberikan ketenangan pikiran bagi investor.

Banyak Pilihan Efek di Pasar Modal Syariah



SAHAM SYARIAH

PERUSAHAAN TERCATAT SYARIAH

EMITEN atau perusahaan public yang anggaran dasarnya menyatakan kegiatan, jenis usaha dan cara pengelolaan usahanya berdasarkan PRINSIP SYARIAH DIPASAR MODAL.

SAHAM SYARIAH

EFEK berupa saham yang diterbitkan emiten atau perusahaan public yang tidak menyatakan kegiatan usahanya serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah

Pasar modal syariah menyediakan kesempatan bagi umat Muslim dan non-Muslim yang menginginkan alternatif investasi yang adil dan etis. Hal ini membuka akses ke berbagai instrumen keuangan bagi mereka yang sebelumnya mungkin merasa terpinggirkan oleh pasar keuangan konvensional dan Secara keseluruhan, investasi di pasar modal syariah menenangkan karena memberikan kepastian bahwa investasi dilakukan sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama, menawarkan transparansi, dan menghindari praktik-praktik yang spekulatif atau tidak etis.



Konsep Dasar Kenaikan Harga & Perdagangan Saham



INDEKS SAHAM SYARIAH

Indeks saham syariah adalah variable yang menunjukkan kinerja saham syariah atau pasar saham syariah. Indeks saham syariah merupakan indicator pembandingan dan pengukur kinerja portofolio saham syariah.

Terdapat 5 indeks saham syariah di Pasar Modal Indonesia, yaitu :

1. INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI)
2. JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)
3. JAKARTA ISLAMIC INDEX 70 (JII 70)
4. IDX-MES BUMN 17
5. IDX SHARIA GROWTH

Saham syariah merupakan jenis saham yang diperdagangkan di pasar modal dan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Konsep dasar saham syariah berakar pada keyakinan bahwa setiap aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi dan investasi, harus sesuai dengan hukum dan etika Islam. Pasar saham akan semakin baik dan mendalam tentang konsep saham Syariah jika di ikuti dengan adanya; (a) Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, dimana dengan penerapan Prinsip syariah adalah hukum dan pedoman yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan sumber hukum Islam lainnya, yang mengatur kehidupan umat Muslim. Dalam konteks pasar modal, prinsip-prinsip ini melarang: Menghindari adanya praktek Riba (Bunga): Penghasilan dari bunga dianggap riba dan dilarang dalam Islam karena dianggap tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian. Saham syariah memastikan bahwa perusahaan tidak memperoleh pendapatan utama dari bunga. Unsur Gharar (Ketidakpastian): Transaksi

yang mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dianggap gharar dan harus dihindari. Dalam saham syariah, informasi tentang perusahaan dan aktivitas bisnisnya harus transparan dan unsur nilai Maisir (Spekulasi): Spekulasi yang berlebihan atau perjudian juga dilarang. Saham syariah menghindari praktik spekulatif yang dapat menyebabkan kerugian atau ketidakstabilan pasar.

Dalam hal ini juga di dukung dengan adanya Aktivitas Bisnis Halal yang di lakukan oleh Perusahaan yang sahamnya termasuk dalam kategori syariah harus menjalankan bisnis yang halal, yaitu yang diperbolehkan dalam Islam. Ini berarti: Perusahaan tidak boleh terlibat dalam bisnis yang haram (dilarang), seperti produksi dan distribusi alkohol, perjudian, produk non-halal, pornografi, dan industri lainnya yang tidak etis dan Pendapatan utama perusahaan harus berasal dari aktivitas bisnis yang halal dan bukan dari aktivitas yang melibatkan riba atau gharar.



Dalam prakteknya di pasar saham di lengkapi adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), Setiap perusahaan atau produk keuangan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. DPS terdiri dari ahli hukum Islam yang memberikan fatwa dan panduan tentang berbagai aspek kegiatan bisnis dan investasi perusahaan serta adanya proses Screening Saham Syariah, dimana dengan adanya Screening dapat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria syariah. Ada dua jenis screening yang dilakukan: Screening Kualitatif: Melihat apakah aktivitas utama perusahaan sesuai dengan syariah. Ini termasuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan halal. Screening Kuantitatif: Menganalisis rasio keuangan perusahaan, seperti rasio utang berbasis bunga dan rasio pendapatan non-halal terhadap total pendapatan. Rasio-rasio ini harus berada dalam batasan yang dapat diterima menurut standar syariah.

Adanya kejelasan dari awal aqad dengan di ikuti proses pembagian Keuntungan dan Risiko. Dalam Islam, pembagian keuntungan dan risiko harus adil dan transparan. Ini tercermin dalam saham syariah melalui: Keuntungan: Investor mendapatkan keuntungan dari saham syariah dalam bentuk dividen dan apresiasi nilai saham. Dividen berasal dari keuntungan bersih perusahaan yang halal dan Risiko: Risiko investasi harus ditanggung bersama oleh semua pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka. Tidak ada jaminan keuntungan tetap atau pengembalian modal yang bebas risiko. Dalam prosesnya Tujuan Investasi di pasar saham untuk Investasi dalam saham syariah tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial tetapi juga untuk mencapai tujuan sosial dan moral. Saham syariah mendorong investasi dalam bisnis yang membawa manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi secara keseluruhan. Ini mencakup mendukung perusahaan yang berkontribusi

pada pembangunan sosial, lingkungan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat dan adanya Etika dan Tanggung Jawab Sosial, dimana Saham syariah mendorong perusahaan untuk beroperasi dengan etika yang tinggi dan tanggung jawab sosial. Perusahaan diharapkan: Mengelola bisnis secara adil dan transparan, Memperlakukan karyawan dengan adil, Memastikan produk dan layanan yang aman dan berkualitas dan Melakukan bisnis dengan integritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika.



Saham syariah menyediakan akses investasi yang inklusif bagi umat Muslim dan orang lain yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip etika Islam. Ini memberikan alternatif yang sah dan halal bagi mereka yang ingin menghindari investasi yang melibatkan riba atau bisnis haram. Secara keseluruhan, saham syariah mencerminkan usaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika, moral, dan spiritual Islam ke dalam dunia keuangan dan investasi. Ini memberikan peluang bagi umat Muslim dan investor lainnya untuk berpartisipasi dalam pasar modal dengan cara yang etis dan sesuai dengan keyakinan agama mereka, sambil tetap memanfaatkan peluang keuntungan finansial. Dengan adanya Edukasi dan Sosialisasi dasar pasar modal syariah ini diharapkan mampu untuk memberikan sebuah pengetahuan, pemahaman dan kepercayaan akan pasar uang, khususnya pasar modal Syariah kepada masyarakat secara keseluruhan akan praktek pasar modal Syariah itu sendiri. Upaya ini merupakan salah bentuk bagaimana. Melalui unit penelitian dan pengabdian Fakultas ekonomi dan Bisnis didanai dari anggaran fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Lancang Kuning, tim dosen dalam hal ini dapat merealisasikan salah satu fungsi dari tri dharma perguruan tinggi yakni pengabdian masyarakat. Adapun dapat terlaksananya dengan baik dan lancar akan program kemitraan masyarakat akan edukasi dan sosialisasi pasar modal Syariah khususnya di kota pekanbaru dan masyarakat Indonesia secara umum.

Pelaksanaan dari PKM ini dilaksanakan pada hari Selasa 24 Juli 2024, Jam 09.00 sd 11.30. Adapun dalam pelaksanaan pengabdian ini alhamdulillah dihadiri dari berbagai tingkat Pendidikan, Universitas, Lembaga Keuangan Syariah (Sektor Perbankan, Bursa Efek Indonesia, Koperasi Syariah, dan Lembaga keuangan lainnya) serta pemerhati keuangan syariah/pasar modal syariah. Dalam pelaksanaan PKM ini mengangkat tema : PKM Edukasi dan Sosialisasi Dasar Pasar Modal Syariah di kota Pekanbaru. Adapun Narasumber yang dihadirkan dalam kesempatan ini yakni Kepala Bursa Efek Indonesia perwakilan Wilayah Riau, Emon Sulaeman yang memiliki


pemahaman, pengalaman yang mendasar akan pasar modal, khususnya di webinar ini pasar modal Syariah.



Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan PKM ini, upaya yang kami lakukan yakni memastikan sasaran utama yang target dalam PKM ini yakni menyebarkan undangan (Flyer) kepada berbagai tingkat Pendidikan, Universitas, Lembaga Keuangan Syariah (Sektor Perbankan, Bursa Efek Indonesia, Koperasi Syariah, dan Lembaga keuangan lainnya) serta pemerhati keuangan syariah/pasar modal syariah, melalui media online WA/Facebook/Instagram dan media lainnya yang mendukung hingga terselenggara pkm ini dan adanya Free Test dan Post Tes. Pelaksanaan PKM, peserta seminar yang mendaftar 252 peserta, dan peserta yang hadir dalam webinar 167 Peserta hingga akhir acara, dan dilanjutkan dengan adanya diskusi tanya jawab antara peserta dan narasumber.

PEMBAHASAN

Pengetahuan (Edukasi dan Sosialisasi dasar pasar modal Syariah)




Sumber : Data Olahan tim PKM

Grafik tersebut menunjukkan hubungan antara edukasi dan sosialisasi dasar tentang pasar modal syariah dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh responden, dimana sebanyak 161 responden yang telah menerima edukasi dan sosialisasi dasar tentang pasar modal syariah menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang memadai. Ini menunjukkan bahwa program edukasi dan sosialisasi memiliki efek positif dalam meningkatkan pengetahuan responden, Data menunjukkan bahwasannya tingkat pengetahuan dari peserta webinar yang dilaksanakan secara zoom menunjukkan hasil yang sangat baik atau dampak yang positif akan edukasi dan sosialisasi pasar modal

syariah ini. Berdasarkan data lapangan juga di buktikan dengan respon kesungguhan dari peserta webinar untuk mengisi kuesioner yang disebarakan kepada peserta webinar, baik sebelum webinar dan sesudahnya terjadi peningkatan pengetahuan dari peserta berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh narasumber diwaktu webinar berlangsung. Dengan terjadinya peningkatan pengetahuan dari peserta webinar akan pelaksanaan pelatihan ini, peserta webinar pelatihan ini merasakan sekali akan kemamfaatan dari edukasi dan sosialisasi dasar pasar modal Syariah. Dengan tingginya antusias dari peserta pelatihan edukasi dan sosialisasi dasar pasar modal Syariah, hal ini mejadi cacatan penting bahwasannya peserta ingin mendapatkan dan meningkatkan pengetahuan lebih luas dan dalam bagaimana seharusnya/layaknya sebuah edukasi dan sosialisasi dasar pasar modal Syariah. Selain jumlah peserta juga jumlah cukup banyak, ditambah dengan adanya komunikasi antara narasumber dan peserta pelatihan berupa tanya jawab dan diskusi, sehingga terbangun komunikasi yang lebih luas dan mendalam akan materi dari narasumber akan pelaksanaan dari webinar edukasi dan sosialisasi pasar modal syariah ini.

Berdasarkan hasil pada pembahasan yang telah dilakukan, peningkatan pengetahuan peserta webinar tentang pasar modal Syariah menunjukkan dampak positif yang signifikan. Dimana keterlibatan peserta dalam Edukasi dan sosialisasi pasar modal syariah terutama dalam konteks keuangan Syariah, sangat penting untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat tentang alternatif-alternatif non-riba. Penelitian menunjukkan bahwa ketika peserta secara aktif terlibat dalam sesi pelatihan atau edukasi, mereka lebih mungkin untuk menginternalisasi pengetahuan dan menerapkannya dalam keputusan finansial mereka Msellek (2020). Antusiasme yang tinggi menunjukkan kebutuhan akan pengetahuan yang lebih mendalam, tingginya partisipasi dan keterlibatan dalam pelatihan menunjukkan bahwa ada permintaan yang kuat untuk pengetahuan lebih lanjut tentang keuangan Syariah. Ini menunjukkan pentingnya edukasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan dasar tetapi juga pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip keuangan Syariah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Msellek (2020). Komunikasi Efektif Meningkatkan Pemahaman: Komunikasi yang terjadi antara narasumber dan peserta melalui sesi tanya jawab dan diskusi membantu memperdalam pemahaman dan memungkinkan pengetahuan untuk diadaptasi sesuai dengan konteks praktis yang dihadapi peserta. Ini memperkuat efektivitas program edukasi dan sosialisasi dasar pasar modal Syariah Dengan adanya bukti-bukti ini, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pengetahuan yang dihasilkan dari pelatihan seperti webinar edukasi dan sosialisasi pasar modal Syariah tidak hanya signifikan secara 1655yariah1655c, tetapi juga memiliki dampak praktis yang nyata dalam meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap keuangan Syariah.




Sumber : Data Olahan Tim 2024

Grafik tersebut menunjukkan hubungan antara edukasi dan sosialisasi dasar tentang pasar modal yariah dengan tingkat pemahaman yang dimiliki oleh responden, dimana sebanyak 151 responden yang telah menerima edukasi dan sosialisasi dasar tentang pasar modal yariah menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang memadai. Ini menunjukkan bahwa program edukasi dan sosialisasi memiliki efek positif dalam meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman responden, Data menunjukkan bahwasannya tingkat pengetahuan dan pemahaman dari peserta webinar yang dilaksanakan secara zoom menunjukkan hasil yang sangat baik atau dampak yang positif akan webinar edukasi dan sosialisasi pasar modal syariah ini. Berdasarkan data lapangan juga di buktikan dengan respon adanya kesungguhan dari peserta webinar untuk mengisi kuesioner yang disebarakan kepada peserta webinar edukasi dan sosialisasi dasar pasar modal yariah, baik sebelum pelaksanaan dan sesudahnya dapat dilihat bahwasannya terjadi peningkatan pengetahuan dari peserta berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh narasumber diwaktu webinar berlangsung. Dengan terjadinya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari peserta webinar akan pelaksanaan ini, peserta webinar merasakan sekali akan kemamfaatan dari edukasi dan sosialisasi dasar pasar modal Syariah. Dengan tingginya antusias dari peserta webinar edukasi dan sosialisasi dasar pasar modal Syariah, hal ini mejadi cacatan penting bahwasannya peserta ingin mendapatkan dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman lebih luas dan dalam bagaimana seharusnya/layaknya sebuah edukasi dan sosialisasi dasar pasar modal Syariah. Selain jumlah peserta juga jumlah cukup banyak, ditambah dengan adanya komunikasi antara narasumber dan peserta pelatihan berupa tanya jawab dan diskusi, sehingga terbangun komunikasi yang lebih luas dan mendalam akan materi dari narasumber akan pelaksanaan dari pelatihan ini.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini telah menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi dalam pasar modal syariah memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Misalnya, pendidikan keuangan dan literasi pasar modal syariah berperan penting dalam menarik minat generasi muda untuk berpartisipasi dalam pasar modal syariah. Hal ini menekankan pentingnya institusi pendidikan dan pemerintah dalam memberikan pengetahuan yang memadai tentang pasar modal dan literasi keuangan untuk mendukung pertumbuhan pasar modal syariah, Malkan (2022). Selain itu, acara publik dan webinar yang diselenggarakan untuk mengedukasi masyarakat tentang produk-produk pasar modal syariah dapat memperluas pemahaman dan meningkatkan antusiasme peserta. Diskusi

yang interaktif selama webinar, seperti sesi tanya jawab dan diskusi, memperkuat pemahaman peserta dan menambah nilai edukasi yang mereka terima. Ini menunjukkan bahwa program-program semacam itu tidak hanya efektif dalam menyebarkan informasi tetapi juga dalam membangun hubungan yang lebih kuat antara narasumber dan peserta, yang pada gilirannya dapat memotivasi peserta untuk terus mendalami materi yang disampaikan. Secara keseluruhan, hasil ini mendukung pentingnya edukasi dan sosialisasi yang mendalam dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pasar modal syariah, sehingga lebih banyak orang tertarik untuk berpartisipasi dan mengadopsi prinsip-prinsip keuangan syariah dalam investasi mereka.



Sumber : Data Olahan Tim 2024

Grafik tersebut menunjukkan hubungan antara edukasi dan sosialisasi dasar tentang pasar modal syariah dengan tingkat rasa percaya diri (Keyakinan) yang dimiliki oleh responden, dimana sebanyak 201 responden yang telah menerima edukasi dan sosialisasi dasar tentang pasar modal syariah menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman dan rasa percaya diri yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa program edukasi dan sosialisasi memiliki efek positif dalam meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman serta rasa percaya diri akan responden dari adanya webinar edukasi dan sosialisasi dasar pasar modal syariah, Data menunjukkan bahwasannya tingkat pengetahuan dan pemahaman dan rasa percaya diri dari peserta webinar yang dilaksanakan secara zoom menunjukan hasil yang sangat baik atau dampak yang positif akan webinar edukasi dan sosialisasi pasar modal syariah ini. Berdasarkan data lapangan juga di buktikan dengan respon adanya kesungguhan dari peserta webinar untuk mengisi kuesioner yang disebarkan kepada peserta webinar edukasi dan sosialisasi dasar pasar modal syariah, baik sebelum pelaksanaan dan sesudahnya dapat dilihat bahwasannya terjadi peningkatan pengetahuan, pemahaman dan rasa percaya diri dari peserta berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh narasumber diwaktu webinar berlangsung. Dengan terjadinya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan rasa percaya diri dari peserta webinar akan pelaksanaan ini, peserta webinar merasakan sekali akan kemamfaatan dari edukasi dan sosialisasi dasar pasar modal Syariah. Dengan tingginya antusias dari peserta webinar edukasi dan sosialisasi dasar pasar modal Syariah, hal ini mejadi cacatan penting bahwasannya peserta ingin mendapatkan rasa percaya diri dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman lebih luas dan dalam bagaimana seharusnya/layaknya sebuah edukasi dan sosialisasi dasar

pasar modal Syariah. Selain jumlah peserta juga jumlah cukup banyak, ditambah dengan adanya komunikasi antara narasumber dan peserta pelatihan berupa tanya jawab dan diskusi, sehingga terbangun komunikasi yang lebih luas dan mendalam akan materi dari narasumber akan pelaksanaan dari pelatihan ini.

Berdasarkan webinar edukasi dan sosialisasi dasar pasar modal Syariah yang telah dilaksanakan, didapatkan terjadinya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan rasa percaya diri peserta webinar tentang pasar modal Syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap manfaat yang dirasakan oleh peserta dari edukasi dan sosialisasi tersebut. Tingginya antusiasme peserta, serta keterlibatan aktif mereka dalam diskusi dan tanya jawab, menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan benar-benar membantu mereka dalam memahami konsep pasar modal Syariah dan merasa lebih percaya diri untuk terlibat lebih lanjut. Dari pelaksanaan sebelumnya menekankan bahwa literasi keuangan Islam memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan keuangan, termasuk dalam hal adopsi produk dan layanan keuangan Syariah. Zulfaka and Kassim (2023) Hasil ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman dapat mendorong adopsi praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Selain itu, kepercayaan diri yang meningkat melalui interaksi aktif selama webinar juga merupakan faktor penting yang mendorong partisipasi dan penerimaan yang lebih luas terhadap keuangan Syariah. Dengan demikian, edukasi yang efektif dan interaktif seperti yang dilakukan dalam webinar ini terbukti tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga membangun kepercayaan diri mereka dalam menerapkan pengetahuan tersebut, yang pada akhirnya mendukung adopsi lebih luas terhadap sistem keuangan Syariah

KESIMPULAN

Pelaksanaan PKM edukasi dan sosialisasi dasar pasar modal syariah berhasil mencapai tujuan utamanya dengan meningkatkan pengetahuan peserta tentang pasar modal syariah, yang terlihat dari tingginya jumlah peserta yang merasakan pemahaman yang lebih baik. Selain itu, program ini berhasil membangun rasa percaya diri peserta dalam memahami dan berpartisipasi dalam pasar modal syariah, terbukti dari antusiasme dan partisipasi aktif mereka dalam sesi tanya jawab. Edukasi ini juga memberikan manfaat langsung dalam bentuk peningkatan pemahaman dan akses informasi yang lebih mudah, menunjukkan bahwa pendekatan interaktif dan berbasis komunikasi efektif dalam memperkuat literasi dan kepercayaan peserta terhadap pasar modal syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- An'ars, M. G., Wahyudi, A. D., Hendrastuty, N., Damayanti, D., Hutagalung, S., & Mahendra, A. (2022). Pelatihan Jaringan Microtik Untuk Meningkatkan Keterampilan Siswa Di Smk Negeri 2 Bandarlampung. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(2), 218. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i2.2147>
- Caissar, Hardiyana, Nurhadian, & Kadir. (2022). Pengaruh Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Acman: Accounting and Management Journal*, 2(1), 11–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.55208/aj.v2i1.27>
- Firdaus, N., & Sari, R. A. (2023). Analisis Perkembangan Penelitian Pasar Modal Dengan Analisis Bibliometrik Menggunakan Vosviewer. *Tamwil*, 9(2), 80. <https://doi.org/10.31958/jtm.v9i2.10811>

- Kartika Sari, E., Fitriani Rafikasari, E., Setiawan, D., & Nurhayati, W. (2021). Analisis Pengaruh Produk-Produk Pasar Modal Syariah Dan IKNB Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2020. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan*, 5(2), 103–118. <https://doi.org/10.26740/jpeka.v5n2.p103-118>
- Lubis, F. A., Ahmadi, N. R. B., & Putri, I. K. (2023). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT. PNM Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam Fauzi Arif Lubis1), Nur Ahmadi Bi Rahmani2*), Intan Kartika Putri3) 1,2,3Universitas Islam Negeri Sumatera Utara *Email korespo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 949–962. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8348>
- Malkan, M. (2022). The Effect of Financial Literacy and Knowledge of Capital Market on Intention to Invest on Islamic Stock Exchange. *International Journal of Current Science Research and Review*, 05(02), 363–374. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v5-i2-09>
- Msellek, W. (2020). *Islamic Finance and Its Impact on Financial Inclusion BT - Enhancing Financial Inclusion through Islamic Finance*, (A. Elzahi Saaid Ali, K. M. Ali, & M. Khaleequzzaman (eds.)). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39935-1_5
- Naila Putri Inayah, Muhammad Haidar Affan, Camelia Oktariani Setiawan, & Sihotang Martin Christian. (2024). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara di Indonesia. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(2), 144–151. <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i2.3416>
- Prasetya, Y. S. (2018). Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS). *Al-Tijary*, 2(2), 133. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.726>
- Putri, S. D., Mursalin, S., Afrida Indar, Y., & Hartini, K. (2023). Sharia Online Trading System Sebagai Sistem Transaksi Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Pt. Fac Sekuritas Bengkulu). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 35–44. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).11484](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).11484)
- Rajab, N. (2014). Konsep Pasar Modal Syariah Oleh. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 1–11.
- Shandy Utama, A. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Tartila, M. (2022). Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3310. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6408>
- Zahroh, A. (2016). Instrumen Pasar Modal. *Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 51–65.
- Zulfaka, A., & Kassim, S. (2023). *Roles of Islamic Financial Literacy on Financial Decision-Making: Building a Conceptual Framework Based on the Theory of Planned Behavior and Social Cognitive Theory BT - Islamic Sustainable Finance, Law and Innovation: Opportunities and Challenges* (N. Mansour & L. M. Bujosa Vadell (eds.); pp. 255–266). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27860-0_23